

### BAB III

## PERKARA *WALĪMAH AL-‘URS* SEBELUM TERJADINYA AKAD NIKAH DI DESA SUKOSARI KECAMATAN BABADAN

### A. Gambaran Umum Tentang Desa Sukosari Kecamatan Babadan

Desa Sukosari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, sebuah daerah di bagian barat Jawa Timur. Desa Sukosari ini adalah dataran yang sebagian wilayahnya terdiri dari persawahan dan perkebunan yang sekelilingnya di tempati penduduk desa Sukosari, yang mayoritas bekerja sebagai petani. Serta ada sebuah sungai besar yang melintang dari dari setalan ke utara yang menjadi salah satu modal pengairan sawah dan ladang yang ada di sekitar sungai tersebut.

Hal tersebut membuat desa ini masih asri dalam suasana pedesaan yang jauh dari kebisingan pusat kota yang penuh akan kendaraan dan keramaian. Dengan ini membuat penduduk desa Sukosari lebih nyaman dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Serta sistem gotong-royong juga masih banyak kita jumpai dalam aktifitas masyarakat desa ini. Misalnya ketika ada sebuah keluarga yang mengadakan hajatan atau terkena musibah, bisa dipastikan tetangga sekitar tidak akan tinggal diam hanya melihat atas musibah yang diterima oleh tetangganya. Mereka akan membantu dengan semampunya

bisa dengan tenaga, barang, dan lain-lain sekiranya bisa membantu bagi mereka yang membutuhkan.

Desa ini berada di bagian utara Kabupaten Ponorogo yang sudah berbatasan dengan Kota Madiun serta Magetan. Meskipun demikian Desa Sukosari memiliki tempat yang strategis dalam menjangkau tetangga kota misalnya kota Madiun dan Magetan tersebut. Karena Desa Sukosari dilewati jalan utama kota Ponorogo dan Magetan, membuat masyarakat di tinggal di kanan-kiri jalan tersebut memiliki peluang besar dalam memanfaatkan keramaian guna mencari penghasilan keluarga. Meskipun mayoritas penduduk di desa ini pekejaannya sebagai seorang petani.

#### 1. Luas dan Batas Wilayah

Desa Sukosari terbagi menjadi enam Dusun yang tersebar di masing-masing bagian di Desa Sukosari ini, dusun tersebut meliputi : Dusun Krajan yang berada di bagian tengah desa, Dusun Demung, Dusun Gelang di bagian paling selatan desa, Dusun Bangun Sari di bagian timur desa, Dusun Danyang sebagai pusat perdagangan desa Sukosari, dan Dusun Tular yang berada di bagian paling utara. Semuanya tersebut berada di wilayah yang cukup luas mencapai 583,13651 Ha. Dari semua luas wilayah di desa Sukosari wilayah persawahan adalah penggunaan terluas daripada penggunaan lahan yang lain. Dan lahan terluas kedua sebagai sarana prasarana desa mulai jalan, pasar, sungai dll. mencapai 256,7 Ha.

Dilihat dari batas luar wilayahnya Desa Sukosari ini berbatasan dengan beberapa desa di sekelilingnya antara lain: di sebelah timur ada Desa Polorejo Kecamatan Babadan, di sebelah selatan ada Desa Ngunut Kecamatan Babadan, di sebelah barat ada Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo, dan disebelah utara ada Desa Tambak Mas Kecamatan Kebon Sari Kabupaten Madiun.

## 2. Orbitrase (Jarak dengan pusat pemerintahan)

Letak Desa Sukosari yang dibagian utara kabupetn Ponorogo ini tidak begitu jauh untuk menuju pusat pemerintahan yang ada di atasnya, meliputi pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Untuk menuju kecamtan harus menempuh jarak 4 km dari desa. Dengan menggunakan sepeda motor butuk waktu sekitar 20-30 menit untuk mencapai kecamatan karena harus melewati jalan yang kurang baik, ataupun lewat jalan yang baik namun harus dengan jarak tempuh yang lumayan jauh.

Begitu pula saat menuju pusat ibukota Kabupaten Ponorogo harus menempuh jarak 6 km, jarak tersebut lumayan dekat dengan desa-desa yang berada di ujung bagaian selayan dan timur kabupaten Ponorogo. Dengan menggunakan sepeda motor memerlukan waktu tempuh sekitar 40-50 menit dari desa Sukosari ataupun menggunakan angkutan umum memerlukan biaya kisaran Rp 5.000,-. Sedangkan jarak ibu kota Jawa Timur yang berada di

Surabaya, bisa menggunakan bus Ponorogo-Surabaya dengan biaya Rp 22.000,- sudah sampai di ibu kota Jawa Timur.<sup>1</sup>

### 3. Keadaan Penduduk di Desa Sukosari

#### a. Kondisi Pendidikan

Jumlah penduduk desa Sukosari ini sesuai dengan sensus penduduk tahun 2013 mencapai 7.435 jiwa. Dan seluruh penduduk desa Sukosari merupakan penduduk asli Negara Indonesia. Desa Sukosari ini sudah bisa dikatakan masyarakat yang bisa mementingkan pendidikan hal ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat desa Sukosari ini, baik pendidikan formal maupun informal. Masyarakat sedikit banyak sudah memahami pentingnya pendidikan sebab pendidikan inilah yang mempengaruhi SDM anak-anak mereka, yang nantinya juga akan menggantikan orang tuanya dalam membangun desa yang lebih maju.

Selain itu juga ada beberapa lembaga pendidikan yang telah berdiri sekian lama di desa ini antara lain: dua taman belajar, masing-masing ada di dusun Krajan dan dusun Demung, ada tiga buah Sekolah Dasar yang semakin hari semakin maju dalam meraih prestasi, serta lembaga pendidikan MTs Ma'rif Sukosari dan belum ada lembaga pendidikan Menengah Atas. Selain itu juga banyak berdiri TPQ dan TPA di setiap dusun serta ada sebuah Madrasah Diniyah yang sebagai pusat

---

<sup>1</sup> Sabaruddin, *Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2014.

pendidikan agama bagi para anak-anak tingkat dasar. Hal ini bisa kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1	TP/Play Group	62 Orang	77 Orang
2	Tamat SD/Sederajat	115 Orang	1048 Orang
3	Tamat SMP/ Sederajat	598 Orang	637 Orang
4	Tamat SMA /Sederajat	527 Orang	446 Orang
5	Tamat D-3	52 Orang	39 Orang
6	Tamat S-1	27 Orang	18 Orang
7	Tamat S-2	3 Orang	- Orang

(Sumber : Balai Desa Sukosari)

Meskipun demikian ada beberapa anak dan remaja tidak pernah menginjak pendidikan formal ataupun putus sekolah, hal ini karena adanya beberapa masyarakat yang kurang memperhatikan atas pentingnya sebuah pendidikan bagi para kaum muda, meskipun mereka dalam taraf hidup yang berkecukupan. Mereka juga dituntut untuk membantu keluarga dalam mencukupi nafkah kebutuhan keluarga dengan bekerja di sawah ataupun ladang.

Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri dalam masa depan mendatang, sebab dengan pendidikan inilah membuat seseorang bisa menjalankan prinsip kehidupan sosial yang dibutuhkan dalam masyarakat luas. Pendidikan ini modal sumber daya manusia dalam masa yang akan datang. Dengan pendidikan ini melatih seseorang untuk lebih berpikir

positif terhadap lingkungannya, serta sebagai bekal bagi mereka dalam menghadapi persaingan global.

b. Keagamaan Penduduk Desa Sukosari

Dari segi keagamaan desa Sukosari ini tergolong desa yang agamis meskipun tidak ada pondok yang berdiri di desa Tersebut. Sebab banyak dari penduduk desa Sukosari ini yang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Dimasing-masing dusun ada sebua tokoh agama sebagai pusat keagaman di lingkunhan tersebut. Serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di desa ini selalau berjalan dengan baik, baik dari kalangan ibu-ibu muslimat maupun bapak-bapak. Namun di sisi lain desa ini ada beberapa penduduk yang beragama kristen, yakni 24 dari seluruh penduduk desa Sukosari yang mencapai 7.435 jiwa.

Misalnya kegiatan bulanan yang selalu dilaksanakan di masjid-masjid kampung selalu ramai dengan pengunjung. Yakni kegiatan *istighōsah* dan pengajian umum yang diisi oleh para penceramah kota. Masjid-masjid ini sebagai pusat kegiatan keagamaan di desa Sukosari, masjid tersebut adalah masjid Darut Taqwa yang berada di tepi jalan utama desa Sukosari tepatnya di Dusun Krajan. Selain itu masih ada masjid Baitus Salam di Dusun Demung, masjid Darus Salam di dusun Bangunsari, masjid al-Mujahidin di dusun Tular, dan masjid Imam Puro di Dusun Danyang.

Selain itu pula ada kegiatan rutin tahunan yang biasanya di isi dengan sebuah pengajian umum guna memperingati hari-hari besar Islam misalnya maulid Nabi, Isro'mi'roj, dll. Hal ini sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat desa Sukosari.

Meskipun demikian juga lumayan dari masyarakat yang acuh tak acuh terhadap agama, mereka masyarakat *abangan* yang kurang konsisten dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang yang beragama. Karena mereka masih sangat kurang dalam ilmu pengetahuan agama. Faktor minimnya pemahan ini juga menjadi salah satu faktor terjadinya *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah di desa Sukosari ini sampai beberapa kali.<sup>2</sup>

c. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Sukosari

Dataran rendah yang menjadi wilayah Desa Sukosari ini menjadi peluang para penduduk untuk melakukan cocok tanam sebagai usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu pula ada sebuah aliran sungai besar yang melintasi di belahan desa Sukosari, membuat pengairan guna persawahan lumayan baik. Jadi mayoritas penduduk desa Sukosari berprofesi sebagai seorang petani. Meskipun demikian juga ada beberapa penduduk desa yang bekerja sebagai pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil, dan lain-lainnya.

---

<sup>2</sup> Sugito Hadi Kuncoro, *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 28 Maret 2014.

Secara tidak langsung perekonomian desa Sukosari ini juga mempengaruhi atas pendidikan yang ditentuhkan oleh anak-anak mereka, sebab pendidikan sekarang juga tidak membutuhkan biaya yang sedikit. Ada beberapa masyarakat lebih mementingkan anaknya ikut bekerja daripada menyekolahkan anaknya untuk mencari ilmu. Mereka masih belum sadar akan pendidikan bagi anak-anak sekarang sebagai bekal masa depan yang baik. Secara detailnya sebagaimana tabel perekonomian penduduk desa Sukosari:

Tabel 2

## Keadaan Ekonomi Penduduk Sukosari

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	1138 Orang	1219 Orang	2357 Orang
2	Pegawai Negeri Sipil	19 Orang	12 Orang	31 Orang
3	TNI	6 Orang	- Orang	6 Orang
4	POLRI	2 Orang	1 Orang	3 Orang
5	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3 Orang	2 Orang	5 Orang
6	Pegawai Perusahaan Swasta	39 Orang	19 Orang	58 Orang
7	Wiraswasta	1066 Orang	776 Orang	1842 Orang
8	Lainnya	49 Orang	37 Orang	86 Orang

(Sumber data : Balai Desa Suksari)

Selain penduduk mempunyai pekerjaan masing-masing, mereka difasilitasi oleh desa dengan beberapa lembaga ekonomi yang bisa membantu perekonomian desa Sukosari pada umumnya. Desa Sukosari ini juga memiliki tiga koperasi serba usaha unit desa, empat koperasi simpan pinjam, satu kelompok simpan pinjam, satu bumdes, satu Bank

Perkreditan Rakyat, sepuluh industri kerajinan, satu pasar mingguan, sembilan puluh tiga toko, satu swalayan, dua grup musik, tiga penyewaan tenaga listrik dan soud sistem, serta empat pengecer bahan bakar gas dan miyak.

d. Keadaan sosial budaya

Sesuai dengan tempatnya desa sukosari kental dengan budaya asli pulau jawa. Hal ini bisa dilihat dari segi bahasa masyarakat Desa Sukosari masih memandang tatakrama dengan siapa mereka berbicara. Bisa menyesuaikan dengan lawan bicara, apabila berbicara dengan orang yang lebih tua penduduk maysarakat desa Sukosari masih kental dengan bahasa *kromo inggilnya*.

Selain itu itu pula sikap tolong-menolong antar masyarakat sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak memandang siapa yang dibantu melainkan siapa saja yang membutuhkan mereka akan selalu siap untuk membantu tanpa pamrih. Hal ini bisa kita lihat dalam acara-acara desa seperti kerja bakti, pembangunan jalan, pos kamling, jembatan serta masjid, semuanya tenaga sukarela dari masyarakat sekitar. Demi ikut serta membangun desa menjadi lebih baik dan lebih nyaman dalm kerkatifitas sehari-hari.

Dari segi kebudayaan desa sukosari masih melestarikan tari Reog asli Ponorogo. Meskipun sudah sidikit berkurang dari tahun sebelumnya Desa

Sukosari masih sering mengadakan acara tari Reog keliling desa Sukosari. Sebab desa Sukosari juga memiliki group Reog sebagai bukti bahwa Desa Sukosari juga sangat membanggakan tari tersebut. Selain itu juga ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sukosari baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa.

Dari segi prosesi pernikahannya juga demikian, misalnya dalam menentukan tanggal akad nikah dan *walimah al-'urs* harus menempuh waktu yang lumayan panjang supaya menemukan hari yang bagus, hal ini dilakuka oleh para sesepuh keluarga.<sup>3</sup>

#### **B. Peran KUA Kecamatan Babadan Terhadap pelaksanaan *Walimah al-'Urs* Sebelum Terjadinya Akad Nikah di Desa Sukosari**

Peran KUA (Kantor Urusan Agama) di kecamatan Babadan tidak jauh beda dengan layaknya KUA yang lain. KUA disini berfungsi sebagai Instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.<sup>4</sup> Kedudukan, tugas dan fungsi KUA mengacu kepada Keputusan Menteri Agama nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA. Kedudukan KUA diatur dalam Pasal 1 “KUA kecamatan berkedudukan di

---

<sup>3</sup> Sabaruddin, *Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2014.

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1 PMA No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan, 432.

wilayah kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota yang di koordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Bimas dan Kelembagaan Agama Islam”<sup>5</sup>

Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu : “KUA mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan”. Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu : “Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam Pasal 2, KUA kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA kecamatan;
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, *baitul mal* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melaksanakan tugas dalam hal pencatatan nikah dan rujuk, KUA kecamatan Wungu juga mempunyai tugas mengurus dan membina bidang

---

<sup>5</sup> Ibid, 418.

keislaman lainnya. Seperti masjid, zakat, wakaf, *bait al-māl* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Dengan demikian pelaksanaan walimah al'urs al-'urs di desa Sukosari tersebut juga tidak lepas dari peran KUA kecamatan Babadan sebagai pejabat pencatat perkawinan dibawah naungannya, pada masa itu masih dikepalai oleh Bapak Wachid Zainuri, S.Ag. sesuai dengan tugas yang menjadi kewajiban untuk melayani masyarakat pihak KUA juga mengedepankan kenyamanan dan memberikan fasilitas sebaik mungkin.

Sebagaimana informasi yang didapatkan dari pihak keluarga mempelai bahwa yang menjadi masalah adalah penolakan wali untuk menikahkan kedua mempelai. Sebab wali disini sebagai rukun sahnya akad nikah, maka harus diselesaikan siapa yang menjadi wali dari mempelai perempuan. Karena sesuai dengan kewenangannya keputusan terkait wali nikah tersebut harus diurus di pengadilan agama. Tanpa adanya keputusan tersebut pihak KUA tidak bisa memutuskan wali bagi mempelai perempuan.

Tidak lepas tangan, pihak KUA yang disini yang bertugas Bapak Wachid Zainuri juga membantu bagaimana proses penyelesaian masalah tersebut di pengadilan yang di temani oleh keluarga yang lain. Tidak serta merta dalam menyerahkan permasalahan tersebut pada pihak yang bersangkutan. Setelah terbitnya keputusan terkait wali hakim tersebut, pihak KUA Kecamatan

---

<sup>6</sup> Tajul Mujahidin, *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 27 Maret 2014.

Babandan bisa melakukan akad nikah antara Sri Windarti dan Winarto dengan hakim wali Bapak Wachid Zainuri sendiri. Dan akad nikah ini dilaksanakan setelah terlaksananya *walimah al'urs al-'urs* sekitar satu bulan berikutnya.

### C. Latar Belakang Terjadinya *Walimah al-'Urs* Sebelum Terjadinya Akad Nikah di Desa Sukosari

#### 1. Studi kasus pertama

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sahnya sebuah pernikahan adalah adanya sebuah akad nikah yang telah tercukupinya syarat dan rukunnya. Begitu pula yang dialami Sri Windarti dan Winarto merupakan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan pada hari dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Sri Windarti ini memiliki dua Saudara yakni kakak perempuan yang bernama Sulisningsih dan seorang adik laki-laki yang bernama Lukianto. Mereka sudah tidak memiliki kedua orang tua lagi, karena kedua orang tuanya sudah meninggal lama sehingga mereka tinggal bersama seorang nenek.

Ketika Sri Windarti ini ingin menikah pada tahun 2010 silam maka ia harus memenuhi syarat rukunnya pernikahan, salah satunya adalah wali nikah. Pada hal ini seharusnya yang menjadi wali nikahnya Sri Windarti adalah Bapak kandungnya yakni Bapak Katuji, akan tetapi bapaknya sudah tidak ada lagi. Maka hak untuk menjadi wali ini turun kepada kakeknya,

karena kakeknya juga sudah tidak ada maka kewajiban yang menjadi wali dalam akad nikahnya saudara laki-laki dari Sri Windarti, yang dimaksud adalah Lukianto. Sebagaimana urutan dalam perwalian dalam nikah, ketika ayah kandung sudah tidak ada maka kakeknya, ketika tidak ada maka akan turun kepada saudara laki-laki.

Lukianto adalah anak laki-laki terakhir dari tiga bersaudara, ia memiliki hubungan yang baik dengan semua keluarganya, baik dengan para kakanya. Semua kebutuhannya sedikit banyak telah dibantu oleh kakaknya, yakni baik Sulisningsih maupun Sri Windarti. Mulai dari kebutuhan sehari-hari makan, pakaian, dll. Meskipun demikian Lukianto ini sudah dewasa dan mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan telah cakap dalam berbagai hal keseharian. Dan ia juga sudah pernah bekerja di Jakarta untuk mencari kebutuhan pribadi.

Ketika awal rencana pernikahan antara Sri Windarti dan Winarto pada pertengahan tahun 2010 ini sudah melakukan pembicaraan yang baik kepada adiknya yakni Lukianto, dalam hal ini ia sebagai wali darinya. Dan menjelaskan apa yang menjadi tujuannya mereka untuk memintanya sebagai ganti wali terhadapnya dalam acara akad nikahnya tersebut. Tanpa ada paksaan dari pihak manapun Lukianto bersedia untuk menjadi wali nikah atas ijab qabulnya akad nikahnya kakaknya tersebut.

Setelah jelas siapa yang menjadi wali nikahnya Sri Windarti, dibantu keluarga yang lain menyiapkan segala kebutuhan dalam pernikahannya tersebut. Mulai penetapan hari akad nikah, resepsi nikah, tamu undangan, dan lain-lain semuanya telah disiapkan dengan rapi. Sesuai rencana pada tanggal 10 September 2010 akad diadakan akad nikah serta *walimah al-'urs* beberapa hari kemudian.

Setelah sehari sebelum pelaksanaan akad nikah berlangsung Lukianto yang menjadi wali ini mendadak menolak menjadi wali nikahnya. Awalnya keluarga juga bingung mengapa ia bertindak demikian, karena sebelumnya tidak ada tanda-tanda atau sebab akan terjadi demikian. Setelah didesak oleh para keluarga, ia bersedia menjadi wali asalkan dengan sebuah syarat supaya ia dibelikan sebuah sepeda motor baru. Mengetahui demikian keluarga dan dibantu dengan tokoh masyarakat untuk memberikan pengarahan kepada Lukianto supaya ia mau menjadi wali nikah atas kakaknya. Sebab ialah yang memiliki kewajiban wali nikah atas kakanya, dan alasannya menolak menjadi wali juga tidak dibenarkan. Kecuali memang alasannya sesuai dengan kemaslahatan kedua mempelai.<sup>7</sup>

Karena Lukianto ini memiliki sifat yang sangat keras tidak mau diganggu gugat, dengan bagaimanapun caranya ia tetap menolak menikahkan kakaknya apabila ia tidak dibelikan sebuah sepeda motor. Hal ini membuat

---

<sup>7</sup> Eko Budianto, *wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2014

bingung para keluarga khususnya kedua mempelai, begitu pula para petugas pegawai pencatat nikah serta stafnya yang bertugas saat itu.

Karena adanya sebab demikian, ada sebuah solusi yang ditawarkan supaya pernikahan ini tetap berjalan sebagaimana rencana. Sebab sebuah akad nikah ini harus disertai seorang wali dari pihak mempelai wanita. Yakni dengan mengajukan permohonan wali hakim ke pengadilan setempat, namun memerlukan biaya dan waktu. Kemudian solusi ini dikonsultasikan kepada pihak KUA melalui modin setempat, yang waktu itu ditangani oleh penghulu KUA yakni bapak Wachid Zainuri, S.Ag.

Kerana pihak KUA juga merasa tidak memiliki hak untuk memutuskan wali hakim terhadap Sri Windarti, pihak KUA menyetujui usulan tersebut. Dengan demikian, baik keluarga dan KUA telah sepakat untuk mengambil solusi tersebut karena terbatasnya waktu yang telah mendesak. Setelah itu Sri Windarti dibantu keluarga yang lain mengajukan ke pengadilan untuk mengurus permohonan wali hakim tersebut. Ternyata setelah sampai dipengadilan diberitahukan bahwa penyelesaian permohonan ini perlu waktu yang lumayan lama. Dan ini juga menjadi permasalahan bagi calon mempelai karena jadwal yang telah ditetapkan untuk akad nikah dan walimah al'urs tinggal beberapa hari lagi.

Sebab pelaksanaan walimah al'urs yang telah direncanakan dengan rapi, sesuai dengan kesepakatan bersama maka *walimah al'urs* tersebut

dilakukan terdahulu tanpa menunggu pelaksanaan akad nikah. Hal ini berlaku sampai menunggu putusan pengadilan terkait wali hakim dari Sri Windarti yang telah ditentukan. Sebab semua persiapan untuk walimah al'urs telah siap semua, apabila mengembalikan semua persiapan terkait dengan walimah al'urs itu sudah tidak memungkinkan.

Dan walimah al'urs pun dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan ataupun adat yang berlaku di desa Sukosari. Dan satu bulan kemudian dilakukan akad nikah yang dihadiri oleh Pejabat Pencatatan Nikah yang saat itu bertepatan pada tanggal 07 Oktober 2010 serta wali hakim yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan Kabupaten Ponorogo.<sup>8</sup>

Pelaksanaan walimah al'urs tersebut telah mengundang banyak keluarga dan tetangga sebagai bukti dan publikasi bahwa kedua mempelai Sri Windarti dan Winarto telah benar-benar menikah. Namun dalam kenyataannya mereka berdua belum melakukan akad nikah yang sah karena terkendala wali yang tidak bersedia untuk menikahkan mereka. Dal hal ini tidak disampaikan kepada para tamu undangan hanya para keluarga saja yang tahu, jadi para tamu undangan telah menyakini bahwa kedua mempelai benar-benar menikah padahal belum. Dengan demikian secara tidak langsung ada unsur penipuan kepada para tamu undangan terhadap pelaksanaan walimah al'urs tersebut.

---

<sup>8</sup> Sugito Hadi Kuncoro, *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 28 Maret 2014.

Namun meskipun mereka berdua belum melakukan akad nikah yang sah mereka juga belum tinggal bersama sampai terjadinya akad nikah yang telah terpenuhinya semua rukun dan syarat dalam pernikahan.

## 2. Studi kasus kedua

Sebagaimana masalah yang di atas, di desa Sukosari sudah terjadi beberapa kali pelaksanaan *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah dengan alasan yang berbeda. Untuk yang ini dialami oleh pasangan Katemi Ningsih dengan Suroto pada tahun 2000. Kasus ini berawal ketika mereka berdua mempunyai keinginan untuk menikah. Dan sebelumnya keduanya juga sudah pernah menikah namun telah berpisah lama dengan pasangan masing-masing.

Sebenarnya katemi Ningsih ini sudah lama bercerai dengan suami sebelumnya. Karena masih sibuk bekerja sebagai TKW di luar negeri Katemi belum ada kesempatan untuk mengurus akta cerai di pengadilan. Hal ini baru ia sadari hendak mau menikah lagi dengan Suroto. Sebagaimana kasus yang pertama, perencanaan akad nikah dan *walimah al-'urs* telah siap. Namun pengurusan akta perceraian di pengadilan membutuhkan waktu yang lumayan lama.

Karena harus menunggu keputusan pengadilan terkait akta cerai yang diurus oleh Katemi Ningsih pelaksanaan *walimah al-'urs* dilakukan terlebih dahulu daripada pelaksanaan akad nikah. Namun sesuai informasi bahwa

kedua mempelai ini telah melakukan ijab sirri terlebih dahulu, yang saat itu di nikahkan oleh KH. Ahmad Shuyuti (alm). Dengan demikian secara agama sebenarnya kedua mempelai sudah sah namun secara hukum tertulis keduanya belum sah melakukan akad nikah. Dan tidak ada kekhawatiran ketika kedua mempelai sudah tinggal bersama setelah waliamh meskipun belum melakukan akad nikah di KUA setempat.<sup>9</sup>

#### D. Dasar Hukum Pelaksanaan *Walimah al-'Urs* Sebelum Terjadinya Akad Nikah di Desa Sukosari

Pelaksanaan *walimah al-'urs* tersebut sedikit banyak menimbulkan beberapa masalah yang secara tidal langsung telah keluar dari aturan hukum Islam yang telah berlaku. Meskipun *walimah al-'urs* hukumnya sunnah apabila ditinjau lebih dalam ada yang menjadi permasalahan yang mendasar dalam studi kasus tersebut. Misalnya karena latar belakang mereka yang kurang begitu faham terkait hukum Islam, setelah pelaksanaan *walimah* tersebut terjadi dan belum akad nikah bisa jadi kedua mempelai akan tinggal bersama sebagaimana layaknya mereka sudah menjalankan akad nikah. Selain itu pula pandangan para tamu undangan terhadap kedua mempelai tersebut telah menikah secara resmi dan sah.

---

<sup>9</sup> Katemi Ningsih, *Wawancara*, Ponorogo, Tanggal 28 Maret 2014.

Melihat dari jangka waktu antara pelaksanaan *walimah al-'urs* dengan akad nikah tersebut sekian lama sampai satu bulan. Hal ini membuat celah lebih parah lagi kepada kedua mempelai apabila akad nikah tersebut tidak jadi berlangsung dengan sebab-sebab tidak terduga. Sebab satu bulan tersebut bukanlah waktu yang sebentar, banyak hal-hal yang memungkinkan akad nikah tersebut batal.

Dari informasi yang saya dapatkan bahwa dasar terjadinya *walimah al-'urs* sebelum terjadinya akad nikah tersebut sebab adanya alasan yang tidak terduga sebelumnya, sesuai dengan kesepakatan keluarga dan tokoh masyarakat untuk mendahulukan *walimah al-'urs* karena persiapan dan kebutuhan untuk *walimah al-'urs* telah siap untuk dilangsungkan. Dan apabila *walimah al-'urs* tersebut ditunda juga tidak memungkinkan untuk mengembalikan undangan dan kebutuhan yang telah disediakan jauh-jauh hari. Karena terkait waktu pelaksanaan akad nikah dan *walimah al-'urs* tersebut telah menjadi adat dalam penetapannya dipilih hari yang baik menurut adat setempat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Rawat, *Wawancara*, Ponorogo, tanggal 10 April 2014.